



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NI KETUT BUDIASIH**
Tempat Lahir : Bangli
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tubuh Desa Blahbatuh,
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;
Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat

Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Saksi I Ketut Artika

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **NI KETUT BUDIASIH** bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI KETUT BUDIASIH** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan perintah supaya terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012

- 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah oranye dan kuning

Dipergunakan dalam perkara lain An. I KETUT ARTIKA

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **NI KETUT BUDIASIH** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di dalam kamar Kost-Kostan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***sorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa tinggal bersama dengan saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) di kamar kost milik saksi NI WAYAN NAMI sejak Bulan Maret 2017, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 suami terdakwa yakni saksi I WAYAN EKA NEGARA memergoki terdakwa sedang berdua dengan saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) didalam kamar kost yang terkunci dan dengan jendela tertutup dan pada saat suami terdakwa yakni saksi I WAYAN EKA NEGARA Bersama dengan saksi I KETUT SUDANA dan saksi PUTU AGUS PERDIAWAN mendobrak pintu kamar kost didapatkan terdakwa sedang berada diatas kasur dengan saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saling berpelukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sadar bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai suami yang sah yang bernama I WAYAN EKA NEGARA berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan perbuatan zina di kamar kost yang disewa oleh saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga suami Terdakwa yang bernama I WAYAN EKA NEGARA melaporkan dan mengadakan perbuatan Terdakwa bersama



saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan air mani dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam Kamar Kost yang disewa oleh saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 284 (1) ke- 1 huruf b KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NI KETUT BUDIASIH** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di dalam kamar Kost-Kostan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***sorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa tinggal bersama dengan saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) di kamar kost milik saksi NI WAYAN NAMI sejak Bulan Maret 2017, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 suami terdakwa yakni saksi I WAYAN EKA NEGARA memergoki terdakwa sedang berdua dengan saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) didalam kamar kost yang terkunci dan dengan jendela tertutup dan pada saat suami terdakwa yakni saksi I WAYAN EKA NEGARA Bersama dengan saksi I KETUT SUDANA dan saksi PUTU AGUS PERDIWAN mendobrak pintu kamar kost didapatkan terdakwa sedang berada diatas kasur dengan saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saling berpelukan, mengetahui bahwa ada orang yang asuk ke dalam kamar Kost kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp



terdakwa dan saksi I KETUT ARTIKA (terdakwa dalam berkas terpisah)
terkejut dan beranjak dari tempat tidur/kasur;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 284 (1) ke- 1 huruf b KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN EKA NEGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan tangkap tangan terhadap Saksi I Ketut Artika bersama dengan Terdakwa yang berada didalam kamar sedang tidur berdua sambil berpelukan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 jam 07.30 Wita bertempat di Kost-kostsan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar saksi adalah suami dari Terdakwa yang sah yang menikah tanggal 25 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dimana sampai dengan saat ini belum bercerai;
- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan rumah karena sebelumnya sempat bertengkar dengan saksi dan setelah mencari kemana-mana akhirnya saksi menemukan Terdakwa tinggal bersama dengan saksi I Ketut Artika di Kost-kostsan;
- Bahwa berawal Pada bulan juli 2016 saksi pernah menegur istri saksi masalah mengurus anak dengan kata-kata, Tut kamu urus anak saja tidak bisa kasihan, anak-anak nanti dia ke jalan, selanjutnya dari saat itu istri saksi berkata, saya disini serba salah begini salah begitu salah, selanjutnya langsung pergi dari rumah, berselang 2 (dua) minggu kemudian saksi langsung mencarinya kerumahnya di desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng namun tidak ketemu alasannya keluarganya lagi keluar selanjutnya setiap minggu saksi mencarinya namun tidak ketemu hingga ke tujuh kalinya saksi mencarinya baru ketemu namun istri saksi tidak mau pulang tanpa alasan yang jelas, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 07.30 wita saksi mencarinya di Dusun Koripan Tengah



Banjarangkan Klungkung saksi dapatkan sedang tidur bersama sambil berpelukan dengan laki-laki (I Ketut Artika) didalam sebuah kamar kos seperti suami istri selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Banjarangkan agar permasalahan ini dituntut sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa hidup bersama dengan saksi I Ketut Artika di Kost-kostsan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah Desa Banjarangkan sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi I Ketut Artika tidur bersama diatas kasur dan saling berpelukan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi didampingi oleh saksi I KETUT SUDANA Dan saksi PUTU AGUS PERDIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. I KETUT SUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan kemudian saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan saksi I Ketut Artika di Kost-kostsan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung bersama dengan saksi I WAYAN EKA NEGARA pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi I Wayan Eka Negara bahwa istrinya yaitu Terdakwa Ni Ketut Budiasih sedang berada dikamar kos dengan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Artika. setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Putu Agus Perdiawan langsung mengecek kebenaran informasi tersebut setelah di cek ternyata benar saksi I Ketut Kartika dan Terdakwa Ni Ketut Budiasih sedang tidur berduaan sambill berpelukan di dalam kamar Kost. Selanjutnya saksi langsung bawa ke kantor Polsek Banjarangkan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah, oranye dan kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan tangkap tangan kondisi kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan saksi I Ketut Artika dalam keadaan pintu tertutup dan jendela tertutup;
- Bahwa saksi melakukan tangkap tangan terhadap saksi I Ketut Artika dan Terdakwa bersama dengan saksi PUTU AGUS PERDIAWAN dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN EKA NEGARA dan saksi NI WAYAN NAMI.
- Bahwa Pemilik Kos-kosan tersebut adalah Ni Wayan Nami; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

3. NI WAYAN NAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan ;.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Ketut Artika telah ditangkap oleh petugas kepolisian Banjarangkan karena kedapatan sedang tidur berduaan sambil berpelukan di kamar kost milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 wita bertempat di Kos-kosan milik saksi sendiri di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.;
- Bahwa saksi melihat masyarakat ramai didepan Kos-kosan milik saksi tersebut kemudian saksi langsung bergegas melihat ke kos-kosan tersebut dan melihat Terdakwa Ni Ketut Budiasih dan Saksi I Ketut Artika telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Banjarangkan karena kedapatan tidur berduaan sambil berpelukan di kamar Kos kemudian Terdakwa dan saksi I Ketut Artika langsung diamankan ke polsek Banjarangkan guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I Ketut Artika ngekos/tinggal di rumah kos-kosan milik saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu tepatnya sejak tanggal 22 Maret 2017 dengan bayaran Rp. 400.000,00 perbulan;
- Bahwa dalam seminggu saksi melihat 2 (dua) kali Terdakwa dan saksi I Ketut Artika berduaan di kost milik saksi;
- Bahwa setiap hari saksi mengecek kos-kosan saksi tersebut saksi melihat Terdakwa dan saksi I Ketut Artika langsung masuk ke kamar berduaan dan menutup pintu serta jendela;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Saksi I Ketut Artika dan Terdakwa langsung masuk ke kamar kos dan saksi tidak pernah bertutur kata dengan Saksi I Ketut Artika dan Terdakwa ;

- Bahwa selain saksi melihat peristiwa perzinahan tersebut dilihat pula oleh anak saksi yang bernama I Wayan Apriana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

4. PUTU AGUS PERDIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan kemudian saksi melakukan tangkap tangan terhadap saksi I Ketut Artika dan Terdakwa di Kost-kostsan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung bersama dengan saksi I WAYAN EKA NEGARA pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017;

- Bahwa yang melapor ke kantor Polisi adalah I Wayan Eka Negara atau suami dari Terdakwa Ni Ketut Budiasih;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari I Wayan Eka Negara bahwa istrinya yaitu Terdakwa Ni Ketut Budiasih sedang berada dikamar kos dengan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Artika. setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi I KETUT SUDANA langsung mengecek kebenaran informasi tersebut setelah di cek ternyata benar Saksi I Ketut Artika dan Terdakwa sedang tidur berduaan sambill berpelukan di dalam kamar Kost. Selanjutnya saksi langsung bawa ke kantor Polsek Banjarangkan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah, oranye dan kuning;

- Bahwa sebelum melakukan tangkap tangan kondisi kamar kost yang ditempati oleh saksi I Ketut Artika bersama dengan Terdakwa dalam keadaan pintu tertutup dan jendela tertutup;

- Bahwa saksi melakukan tangkap tangan terhadap saksi I Ketut Artika dan Terdakwa bersama dengan saksi I KETUT SUDANA dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN EKA NEGARA dan saksi NI WAYAN NAMI.



- Bahwa Pemilik Kos-kosan tersebut adalah Ni Wayan Nami;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. I KETUT ARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh suami Terdakwa yaitu saksi I Wayan Eka Negara bersama petugas Kepolisian Banjarangkan pada saat saksi sedang tidur berduaan sambil berpelukan didalam kamar kos dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum sempat berhubungan badan layaknya suami istri baru sebatas tidur sambil berpelukan saja namun hari-hari sebelumnya saksi sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 wita yang bertempat di Kos-kosan milik Ni Wayan Nami di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar Terdakwa masih berstatus istri yang sah dari saksi I WAYAN EKA NEGARA;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak pernah ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa memang sudah pisah ranjang selama 14 (empat belas) bulan yang lalu namun secara hukum Terdakwa masih berstatus suami istri;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi sudah tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Saksi sudah berstatus duda dan sudah bercerai secara sah dengan istrinya;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak dapat di hitung karena saksi lakukan sejak 5 (lima) bulan dan terakhir kalinya berhubungan badan layaknya suami



istri sekitar minggu yang lalu dan kesemua saksi lakukan di kos-kosan di dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa posisi saksi pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa dibawah sementara Saksi diatas kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) kali dan Terdakwapun meladeni menggerakkan pinggang Terdakwa memutar kekiri dan kekanan hingga kemaluan Saksi mengeluarkan sperma di kemaluan Terdakwa setelah keluar kamipun berhenti melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh suami Terdakwa sendiri yang bernama I Wayan Eka Negara bersama petugas Kepolisian Banjarangkan pada saat Terdakwa sedang tidur berduaan sambil berpelukan didalam kamar kos dengan Saksi I Ketut Artika;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan Saksi I Ketut Artika belum sempat berhubungan badan layaknya suami istri baru sebatas tidur sambil berpelukan saja namun hari-hari sebelumnya Terdakwa dengan Saksi I Ketut Artika sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 wita yang bertempat di Kos-kosan milik Ni Wayan Nami di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar saksi I Ketut Artika mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai suami;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi I Ketut Artika pernah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi I Ketut Artika berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi I Ketut Artika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak pernah ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I Ketut Artika bersama dengan Terdakwa sudah tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi I Ketut Artika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak dapat di hitung karena Saksi I Ketut Artika lakukan sejak 5 (lima) bulan dan terakhir kalinya berhubungan badan layaknya suami istri sekitar minggu yang lalu dan ke semua Saksi I Ketut Artika lakukan di kos-kosan di dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi I Ketut Artika dengan cara Terdakwa dibawah sementara Saksi I Ketut Artika diatas kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) kali dan Terdakwa pun meladeni menggerakkan pinggang Terdakwa memutar kekiri dan kekanan hingga kemaluan Saksi I Ketut Artika mengeluarkan sperma di kemaluan Terdakwa setelah keluar kamipun berhenti melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012;
- 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah oranye dan kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 wita yang bertempat di Kos-kosan milik Ni Wayan Nami di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Saksi I Ketut Artika telah ditangkap oleh suami dari Terdakwa yang bernama I Wayan Eka Negara bersama petugas Kepolisian Banjarangkan pada saat Terdakwa sedang tidur berduaan sambil berpelukan didalam kamar kos dengan Saksi I Ketut Artika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I WAYAN EKA NEGARA adalah suami dari Terdakwa NI KETUT BUDIASIH yang sah yang menikah tanggal 25 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dimana sampai dengan saat ini belum bercerai
- Bahwa benar selama Saksi I Ketut Artika dan Terdakwa tinggal bersama, Saksi I Ketut Artika sudah mengetahui bahwa Terdakwa masih berstatus istri yang sah dari saksi I WAYAN EKA NEGARA;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi I Ketut Artika pernah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan Terdakwa dan Saksi I Ketut Artika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak dapat di hitung karena Saksi I Ketut Artika lakukan sejak 5 (lima) bulan dan terakhir kalinya berhubungan badan layaknya suami istri sekitar minggu yang lalu dan kesemua Saksi I Ketut Artika lakukan di kos-kosan di dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar saksi I Ketut Artika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak pernah ada paksaan;
- Bahwa benar posisi Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi I Ketut Artika dengan cara Terdakwa dibawah sementara Saksi I Ketut Artika diatas kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) kali dan Terdakwa pun meladeni menggerakkan pinggang Terdakwa memutar kekiri dan kekanan hingga kemaluan Saksi I Ketut Artika mengeluarkan sperma di kemaluan Terdakwa setelah keluar kamipun berhenti melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan Zina;
2. Padahal diketahui bahwa pasangannya telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan Zina;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama NI KETUT BUDIASIH dimana setelah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian, subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, adalah benar Terdakwa dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung NI KETUT BUDIASIH dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri NI KETUT BUDIASIH baik berupa alasan pembeda maupun pemaaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa NI KETUT BUDIASIH sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama I WAYAN EKA NEGARA berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut yang dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa sudah mempunyai suami dan belum pernah terjadi suatu perceraian yang mengakhiri hubungan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” dapat diartikan sebagai seorang yang diisyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan adanya pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gendak atau zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dimana persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari salah satu pihak (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, hal.209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Kost-kostsan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi I Ketut Artika bersama dengan Terdakwa kedapatan oleh suami dari Terdakwa yang bernama I Wayan Eka Negara bersama petugas Kepolisian Banjarangkan sedang tidur berdua di kamar kost diatas ranjang dan saling berpelukan, akan tetapi pada waktu itu Saksi I Ketut Artika dengan Terdakwa belum sempat berhubungan badan layaknya suami istri baru sebatas tidur sambil berpelukan saja namun hari-hari sebelumnya menurut keterangan Saksi I Ketut Artika dengan Terdakwa dalam persidangan sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Saksi I Ketut Artika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak dapat di hitung karena Saksi I Ketut Artika lakukan sejak 5 (lima) bulan dan terakhir kalinya berhubungan badan layaknya suami istri sekitar minggu yang lalu dan kesemua Saksi I Ketut Artika lakukan di kos-kosan di dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi I Ketut Artika dengan cara Terdakwa dibawah sementara Saksi I Ketut Artika diatas kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) kali dan Terdakwa pun meladeni menggerakkan pinggang Terdakwa memutar kekiri dan kekanan hingga kemaluan Saksi I Ketut Artika mengeluarkan sperma di kemaluan Terdakwa setelah keluar kamipun berhenti melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan dan juga telah terurai dalam pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Ketut Artika telah melakukan hubungan badan/persetubuhan atas dasar perasaan suka sama suka, sehingga dalam melakukan hubungan persetubuhan tersebut Terdakwa mengetahui dengan benar atas perbuatan yang dilakukan dan juga akibatnya padahal Terdakwa mengetahui persetubuhan tersebut dilakukan diluar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seorang perempuan yang telah kawin sedangkan Terdakwa sebagai seorang yang turut serta melakukan perbuatan, pada faktanya adalah seorang perempuan yang sudah kawin, sehingga untuk membuktikan unsur ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/Kr/1976, tanggal 19 Nopember 1977, Mahkamah Agung berpendapat untuk memperluas makna zinah yang tidak terbatas pada makna menurut KUHP tetapi juga menurut Hukum Adat. Delik zinah merupakan perbuatan terlarang yang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti diisyaratkan oleh pasal 281 KUHP, ataupun terlepas dari persyaratan salah satu pihak telah kawin atau tidak seperti yang dimaksudkan oleh pasal 284 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas yang telah memperluas makna zinah khususnya terhadap persyaratan salah satu pihak telah kawin atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi seorang perempuan yang belum kawin yang turut melakukan zinah dapatlah dikenakan ketentuan pasal ini dan persyaratan kawin atau tidak, bukanlah merupakan hal yang dapat menyebabkan unsur ini menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut merupakan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diterapkan dalam pembuktian unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta ini dengan pertimbangan dalam unsur diatas, bahwa Terdakwa yang telah menikah secara sah telah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan saksi I Ketut Artika atas dasar perasaan suka sama suka tanpa paksaan, maka dengan fakta ini Terdakwa telah terbukti melakukan zinah dengan saksi I Ketut Artika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan gendak (perzinahan) telah terbukti ;

2. Unsur Padahal diketahui bahwa pasangannya telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang beragama Hindu yang mana terhadapnya berlaku ketentuan pasal 27 BW, dimana ketentuan itu menentukan bahwa seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki - laki dan seorang laki – laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan, dan yang tunduk pada ketentuan ini, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain istri atau suaminya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Ketut Artika dipersidangan yang mengakui bahwa pada saat hubungan pacarannya dengan Terdakwa, saksi I Ketut Artika mengetahui kalau ternyata Terdakwa telah menikah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp



memiliki suami yang sah namun karena Terdakwa sudah terlanjur cinta dan terlanjur melakukan persetubuhan selayaknya hubungan suami istri, hingga perbuatan terdakwa telah diketahui terutama telah diketahui oleh Suami terdakwa dan menuntut tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak boleh melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan ketentuan pasal 27 BW berlaku baginya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lainnya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Zina” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;

Hal - hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012, dan 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah oranye dan kuning, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lainnya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara berkas terpisah atas nama I Ketut Artika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI KETUT BUDIASIH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012 ;
 - 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah oranye dan kuning ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I KETUT ARTIKA.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh I Putu Gede Astawa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A Raka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Soma Dwipayana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.A Raka Endrawati, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)